



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARITS PRIHARTONO BIN SUHENDI;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tulung Rt. 002 / Rw 005 Tulung, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARITS PRIHARTONO Bin SUHENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian yang dilakukan secara berlanjut**" melanggar 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;

1. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HARITS PRIHARTONO Bin SUHENDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

2. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar SURAT BERTAGIH Rekening Koran - bank BRI an. Korban Norek: 6359-01-018217-53-9;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) LEMBAR SURAT BERTAGIH BUKU TABUNGAN - bank BRI an. Korban Norek: 6359-01-018217-53-9.

- 1 (satu) buah ATM bank BRI an. YATMI.

- 1 (satu) buah Kulkas warna ungu merk Polytron.

- 1 (satu) buah kipas angin merk DA.

- 1 (satu) buah mesin pencacah pakan.

- 1 (satu) buah kursi panjang kayu.

- 1 (satu) buah HP merk REDMI 12 warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi korban YATMI.

- 8 (delapan) helai baju.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 LEMBAR SURAT BERTAGIH KARTU ATM - BANK BRI AN. HARITS PRIHARTONO,

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. HARITS PRIHARTONO Norek: 635901012283532

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. NITA TRIANINGSIH. Norek: 635901018130533;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga berjanji setelah selesai menjalani masa pidana akan bekerja sebagai TKI untuk membayar ganti kerugian kepada Saksi Yatmi dengan cara mencicil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-22/MGTAN/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARITS PRIHARTONO Bin SUHENDI pada kurun waktu antara bulan Mei 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 bertempat di pertigaan Dusun Jaten Rt. 27 Rw. 08 Desa Krajan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula sekira bulan Mei 2024 saksi korban YATMI yang sering minta bantuan kepada saksi DARMIN untuk mengecek buku Tabungan miliknya dan saksi DARMIN menyarankan untuk membuat ATM guna mempermudah pengecekan, selanjutnya saksi DARMIN menyuruh saksi korban untuk ke Bank dengan didampingi saksi NITA TRIANGSIH. Selanjutnya saksi korban diantar saksi NITA pergi ke Bank untuk membuat ATM BRI dan pada saat itu oleh saksi DARMIN menuliskan no PIN ATM 196301 di kertas kecil, setelah ATM BRI jadi saksi korban langsung memberikan ATM beserta buku Tabungan BRI serta PIN nya yang ditulis di kertas kecil kepada saksi DARMIN dan disimpan oleh saksi DARMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) bulan.

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 08.00 Wib saksi korban mengajak keponakannya yaitu saksi HAYA untuk pergi ke ATM Rejosari untuk mengecek PIN nya sampai 3x ternyata salah sehingga ATM diblokir oleh Bank.
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi HAYA masuk ke Bank untuk mengecek ATM tersebut dan setelah dicek oleh petugas Bank ternyata ATM yang dibawa oleh saksi korban tersebut adalah ATM milik terdakwa yang telah ditukar oleh terdakwa dengan ATM milik terdakwa tanpa seijin saksi korban, selanjutnya saksi korban minta print rekening korban ke pihak bank dan ternyata uang miliknya sejumlah sudah diambil oleh terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak bulan Mei 2024 dan uang yang tersisa di Tabungan sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa anak saksi korban yang bernama Sdr. AGUS menghubungi saksi DARMIN jika telah mengirim uang lewat transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyuruh saksi DARMIN untuk mengecekkan, selanjutnya saksi DARMIN meminta tolong kepada terdakwa dan pada saat itu ATM, Buku Tabungan BRI beserta nomor PIN nya ditulis di kertas kecil dan diberikan kepada terdakwa yang langsung berangkat ke bank dan selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban YATNI, terdakwa menukar ATM milik saksi korban YATMI tersebut dengan ATM milik Terdakwa yang kemudian diberikan kepada saksi DARMIN setelah kurang lebih 2 (dua) minggu saksi korban menanyakan ATM dan buku Tabungan miliknya tersebut kepada saksi DARMIN dan oleh saksi DARMIN disuruh menunggu dan sekira akhir bulan Januari 2025 saksi DARMIN memberikan ATM beserta buku Tabungan milik saksi korban tersebut.
- Bahwa kemudian ATM milik saksi korban YATMI disimpan oleh terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi korban YATMI selanjutnya Terdakwa dengan mudah mengambil uang di tabungan BRI milik saksi korban YATMI tersebut melalui ATM BRI Rejosari Kec Kawedanan Kab Magetan secara berulang ulang selama kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Bahwa berdasarkan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI mengenai Laporan Transaksi Finansial terhitung mulai tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 februari 2025 dengan total uang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin saksi korban sebesar Rp. 325.779.183,- (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt



delapan puluh tiga rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli barang-barang seperti : 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah mesin pencacah pakan, 1 (satu) buah kursi panjang kayu, 1 (satu) buah HP merk REDMI 12 warna biru dan 8 (delapan) helai baju dan juga digunakan untuk senang-senang ditempat hiburan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YATMI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.779.183,- (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YATMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi yang baru diketahui oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sekira pukul 08.00 WIB dan di dalam ATM bank BRI yang terletak Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) melalui dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi sendiri;
 - Bahwa uang sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut merupakan uang milik Saksi yang diperoleh dari kiriman anak Saksi yang bekerja di luar negeri selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi menyimpan uang tersebut dalam rekening tabungan Bank BRI milik Saksi sendiri dengan Nomor Rekening 6359-01-018217-53-9;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki kartu ATM sehingga apabila ingin mengecek jumlah saldo dan kiriman uang dari anak Saksi, maka Saksi harus pergi ke Bank sambil membawa buku tabungannya. Mengetahui hal tersebut Saksi Darmin menyarankan kepada Saksi untuk membuat kartu ATM di Bank BRI untuk mempermudah pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan, selanjutnya Saksi Darmin menyuruh Saksi untuk pergi ke Bank BRI didampingi oleh Saksi Nita Triansih (istri Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya Saksi diantar Nita Triansih ke Bank untuk membuat ATM BRI tersebut dan saat itu Darmin membawakan kertas kecil bertuliskan PIN ATM 196301, setelah kartu ATM jadi selanjutnya Saksi langsung memberikan kartu ATM beserta buku tabungan BRI serta PIN yang ditulis di kertas kecil ke Saksi Darmin "ki lo lek wes dadi" (Ini ATM sudah jadi). Dan dijawab oleh Saksi Darmin "sesok tak cek ne" (besok saya cek ATM);

- Bahwa tujuan Saksi Darmin menuliskan PIN ATM 196301 di kertas kecil untuk dibawa oleh Saksi adalah agar PIN ATM lebih mudah diingat oleh Saksi karena Saksi sudah tua;

- Bahwa setelah kurang lebih selama 2 (dua) minggu Saksi menanyakan ATM dan buku tabungan milik Saksi kepada Saksi Darmin piye lek wes dadi opo urung proses e? (Bagaimana apa sudah jadi atau belum prosesnya), kemudian dijawab "sek proses yu (ATM masih dalam proses) dan disuruh menunggu, kemudian sekira akhir bulan Januari Saksi Darmin memberikan kartu ATM beserta Buku Tabungan kepada Saksi "kilo yu wes dadi cek no" (Ini sudah jadi); "

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mengajak keponakan Saksi yang bernama Saksi Haya Afifah ke ATM BRI Rejosari untuk mengecek tabungan, namun setelah dimasukkan PIN sebanyak 3 kali ternyata nomor PIN tersebut salah dan akhirnya kartu ATM milik Saksi terblokir, kemudian Saksi bersama Saksi Haya Afifah pergi ke Bank BRI untuk mengecek ATM dan setelah dicek oleh petugas Bank BRI ternyata kartu ATM yang Saksi bawa adalah kartu ATM milik Terdakwa, selanjutnya Saksi minta untuk kepada petugas BRI agar rekening koran milik Saksi dicetak dan ternyata uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sudah hilang;

- Bahwa kartu ATM milik Saksi sudah dibawa oleh Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan Mei 2024;

- Bahwa uang di tabungan milik Saksi tersisa Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Saksi Haya selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengaku telah mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Balai Desa Tulung yang dilanjutkan ke Polsek Kawedanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HAYA AFIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Yatmi melalui ATM BRI yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa uang milik Saksi Yatmi yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Yatmi adalah dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Yatmi yang ditiptkan oleh Saksi Diran kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa juga telah mengetahui PIN ATM milik Saksi Yatmi tersebut, sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan tarik tunai melalui ATM BRI hingga mencapai total Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi diajak oleh Saksi Yatmi untuk mengecek saldo tabungan BRI miliknya melalui ATM BRI di Desa Rejosari, namun ternyata setelah kartu ATM dimasukkan dan Saksi menekan nomor PIN 196301 sampa 3 (tiga) kali ternyata PIN tersebut salah dan ATM terblokir. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Yatmi mendatangi kantor Bank BRI dan ternyata kartu ATM yang dibawa oleh Saksi Yatmi adalah kartu ATM milik Terdakwa, lalu setelah Saksi meminta agar rekening koran dicetak ternyata uang milik Saksi Yatmi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah). Selanjutnya Saksi bersama Saksi Yatmi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Saksi Yatmi berkali-kali sejak bukan Mei 2024 dan seluruh uang tersebut saat ini telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Balai Desa Tulung yang diteruskan ke Polsek Kawedanan;

- Bahwa kartu ATM milik Saksi Yatmi dapat dikuasai oleh Terdakwa karena Saksi Yatmi pernah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada Saksi Darmin untuk mengecek saldo tabungannya, namun karena Saksi Darmin berhalangan maka Saksi Darmin meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengecek saldo tabungan Saksi Yatmi dan Saksi Darmin menyerahkan kartu ATM milik Saksi Yatmi kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yatmi mengalami kerugian sebesar Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah). Selain itu Saksi Yatmi mengalami penurunan kesehatan dan sering menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi NITA TRIANSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam tabungan milik Saksi Yatmi yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa uang milik Saksi Yatmi yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 Saksi Yatmi datang ke rumah Saksi dan minta tolong untuk dibuatkan kartu ATM untuk tabungannya, selanjutnya Saksi mengantar Saksi Yatmi ke Bank BRI hingga proses pembuatan kartu ATM selesai dan akhirnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengetahui pin ATM milik Saksi Yatmi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Yatmi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa sampai habis;
- Bahwa dalam rekening koran terdapat beberapa kali transfer dana ke rekening atas nama Saksi, namun Saksi tidak pernah menikmati uang tersebut karena buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi selalu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memberi uang kepada Saksi untuk kebutuhan belanja dan makan sehari-hari sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per minggu;
- Bahwa barang bukti berupa kulkas warna ungu merk polytron, kipas angin merk DA, mesin pencacah pakan, kursi panjang kayu, HP merk Redmi 12 dan 8 (delapan) helai baju, benar dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah membayar hutang kakak kandung Saksi senilai sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang pada akhirnya mengembalikan kartu ATM milik Saksi Yatmi yang telah disimpan oleh Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi DARMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam tabungan milik Saksi Yatmi yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa uang milik Saksi Yatmi yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi merasa kasihan melihat Saksi Yatmi yang selalu kesulitan mengecek kiriman uang dari anaknya yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya pada bulan Mei 2024 Saksi menyuruh Saksi Yatmi untuk membuat ATM dan Saksi Yatmi menjawab tidak bisa, lalu Saksi menyuruh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nita Triansih untuk menemani Saksi Yatmi dalam pembuatan kartu ATM tersebut;

- Bahwa untuk mempermudah Saksi Yatmi mengingat PIN ATM, Saksi menuliskan PIN ATM 196301 di sebuah kertas kecil dan menyerahkannya kepada Saksi Yatmi;
- Bahwa setelah Saksi Yatmi dengan ditemani Saksi Nita selesai membuat kartu ATM, Saksi Yatmi menyerahkan kartu ATM, buku tabungan dan kertas bertuliskan PIN kepada Saksi untuk dititipkan dan selanjutnya disimpan oleh Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Saksi Yatmi yang bernama Sdr. Agus menghubungi Saksi dan memberi kabar bahwa telah mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Agus meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek apakah uangnya sudah masuk dalam rekening tabungan Saksi Yatmi;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi sedang berhalangan untuk mengecek ke ATM, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengecek tabungan Saksi Yatmi, lalu Saksi menyerahkan kartu ATM, buku tabungan dan kertas bertuliskan PIN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke ATM Bank BRI;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang tabungan Saksi Yatmi sudah dicek, namun Terdakwa mengatakan "belum jadi". Selanjutnya hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa susah untuk ditemui;
- Bahwa dalam rekening koran terdapat transfer dana dari rekening Saksi Yatmi kepada rekening Saksi, namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa maupun Saksi Yatmi;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan uang dari ATM milik Saksi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk itu Saksi menyerahkan kartu ATM dan buku tabungannya kepada Terdakwa, namun ternyata uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi dan kartu ATM beserta buku tabungan Saksi dibawa oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan lebih yaitu pada bulan Desember 2024, setelah Saksi cek saldo tabungan Saksi ternyata diambil juga oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bulan, akhirnya kartu ATM dan buku tabungan mili Saksi Yatmi dikembalikan kepada Saksi dan Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Saksi Yatmi, namun ternyata kartu ATM yang diserahkan bukan merupakan kartu ATM Saksi Yatmi melainkan kartu ATM milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam tabungan milik Saksi Yatmi yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa uang milik Saksi Yatmi yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Yatmi dari rekening tabungan Bank BRI milik Saksi Yatmi dengan cara melakukan tarik tunai dan transfer berkali-kali menggunakan kartu ATM nomor PIN 196301 milik Saksi Yatmi sejak bulan Mei 2024 sampai bulan November 2024 sehingga jumlah keseluruhan uang milik Saksi Yatmi yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Saksi Darmin untuk mengecek saldo tabungan BRI milik Saksi Yatmi lewat ATM BRI dengan nomor PIN yang telah dituliskan di sebuah kertas kecil, selanjutnya Terdakwa berangkat ke ATM untuk mengecek saldo tabungan Saksi Yatmi dan setelah mengetahui jumlah saldo tabungan milik Saksi Yatmi timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dari tabungan Saksi Yatmi tersebut melalui transfer dan tarik tunai. Untuk mempermudah tujuannya Terdakwa menyimpan kartu ATM Saksi Yatmi selama kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa leluasa mengambil uang dari tabungan Saksi Yatmi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali hingga total keseluruhan uang milik Saksi Yatmi yang diambil adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut saat ini sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam dan memberi beberapa barang berupa:

- a. 1 (satu) buah Kulkas warna ungu merk Polytron;
- b. 1 (satu) buah kipas angin merk DA;
- c. 1 (satu) buah mesin pencacah pakan;
- d. 1 (satu) buah kursi panjang kayu;
- e. 1 (satu) buah HP merk REDMI 12 warna biru;
- f. 8 (delapan) helai baju

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk modal usaha jual beli kambing, namun usaha tersebut telah gagal karena kambing-kambing Terdakwa terserang penyakit sehingga Terdakwa menjual murah kambing-kambing tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa juga telah membayar hutang kakak kandung Saksi senilai sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sendiri di beberapa bank dan lembaga simpan pinjam dengan jaminan sertifikat hak atas tanah milik mertua Terdakwa;

- Bahwa dalam rekening koran memang benar Terdakwa melakukan beberapa kali transfer dari rekening Saksi Yatmi ke rekening atas nama Saksi Nita Triansih yang merupakan istri Terdakwa, namun Saksi Nita Triansih tidak mengetahui hal tersebut dan tidak menikmati uang yang ditransfer tersebut karena ATM dan buku tabungan atas nama Saksi Nita Triansih dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak menukar kartu ATM milik Terdakwa dan kartu ATM milik Saksi Yatmi namun kemungkinan Saksi Nita Triansih yang salah mengambil dan mengembalikan kartu ATM kepada Saksi Yatmi;

- Bahwa pada saat kartu ATM milik Saksi Yatmi dikembalikan, Terdakwa telah menghabiskan uang milik Saksi Yatmi dan saldo rekening Saksi Yatmi hanya tersisa Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya dari Saksi Yatmi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 eksemplar SURAT BERHARGA Rekening Koran - bank BRI an. YATMI Norek : 6359-01-018217-53-9;
2. 1 LEMBAR SURAT BERHARGA BUKU TABUNGAN – bank BRI an. YATMI Norek : 6359-01-018217-53-9;
3. 1 LEMBAR SURAT BERHARGA KARTU ATM - BANK BRI AN. HARITS PRIHARTONO;
4. 1 (satu) buah Kulkas warna ungu merk Polytron;
5. 1 (satu) buah kipas angin merk DA;
6. 1 (satu) buah mesin pencacah pakan;
7. 1 (satu) buah kursi panjang kayu;
8. 1 (satu) buah HP merk REDMI 12 warna biru;
9. 8 (delapan) helai baju;
10. 1 (satu) buah ATM bank BRI an. YATMI;
11. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. NITA TRIANINGSIH Norek: 635901018130533;
12. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. HARITS PRIHARTONO Norek: 635901012283532.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam tabungan milik Saksi Yatmi yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa uang milik Saksi Yatmi yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
3. Bahwa uang sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut merupakan uang milik Saksi Yatmi yang diperoleh dari kiriman anak Saksi Yatmi yang bekerja di luar negeri selama 5 (lima) tahun;
4. Bahwa Saksi Yatmi menyimpan uang tersebut dalam rekening tabungan Bank BRI a.n Yatmi dengan Nomor Rekening 6359-01-018217-53-9;
5. Bahwa sebelumnya Saksi Yatmi tidak memiliki kartu ATM sehingga apabila ingin mengecek jumlah saldo dan kiriman uang dari anaknya maka Saksi Yatmi harus pergi ke Bank sambil membawa buku tabungannya. Mengetahui hal tersebut pada bulan Mei 2024 Saksi Darmin menyarankan kepada Saksi Yatmi untuk membuat kartu ATM di Bank BRI untuk mempermudah pengecekan tabungan, selanjutnya Saksi Darmin menyuruh Saksi Nita Triansih (istri Terdakwa) untuk mendampingi Saksi Yatmi membuat kartu ATM di Bank BRI;
6. Bahwa untuk mempermudah Saksi Yatmi mengingat PIN ATM nya, Saksi Darmin menuliskan PIN ATM 196301 di sebuah kertas kecil dan menyerahkannya kepada Saksi Yatmi;
7. Bahwa setelah Saksi Yatmi dengan ditemani Saksi Nita Triansih selesai membuat kartu ATM, Saksi Yatmi menyerahkan kartu ATM, buku tabungan dan kertas bertuliskan PIN kepada Saksi Darmin untuk dititipkan dan selanjutnya disimpan oleh Saksi Darmin selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
8. Bahwa selanjutnya anak Saksi Yatmi yang bernama Sdr. Agus menghubungi Saksi Darmin dan memberi kabar bahwa telah mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Agus meminta tolong kepada Saksi Darmin untuk mengecek apakah uangnya sudah masuk dalam rekening tabungan Saksi Yatmi;



9. Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi Darmin sedang berhalangan untuk mengecek ke ATM, Saksi Darmin meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengecekkan tabungan Saksi Yatmi, lalu Saksi Darmin menyerahkan kartu ATM, buku tabungan dan kertas bertuliskan PIN kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat ke ATM Bank BRI untuk mengecek saldo tabungan Saksi Yatmi;
10. Bahwa setelah mengetahui jumlah saldo tabungan milik Saksi Yatmi timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dari tabungan Saksi Yatmi tersebut melalui transfer dan tarik tunai. Untuk mempermudah tujuannya Terdakwa menyimpan kartu ATM Saksi Yatmi selama kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa leluasa mengambil uang dari tabungan Saksi Yatmi berkali-kali hingga total keseluruhan uang milik Saksi Yatmi yang diambil adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
11. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Yatmi dari rekening tabungan Bank BRI milik Saksi Yatmi dengan cara melakukan tarik tunai dan transfer berkali-kali menggunakan kartu ATM nomor PIN 196301 milik Saksi Yatmi sejak bulan Mei 2024 sampai bulan November 2024 sehingga jumlah keseluruhan uang milik Saksi Yatmi yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
12. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bulan, akhirnya kartu ATM dan buku tabungan milik Saksi Yatmi Terdakwa kembalikan kepada Saksi Darmin lalu Saksi Darmin serahkan kepada Saksi Yatmi, namun ternyata kartu ATM yang diserahkan bukan merupakan kartu ATM Saksi Yatmi melainkan kartu ATM milik Terdakwa;
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Yatmi mengajak keponakannya yang bernama Saksi Haya Afifah ke ATM BRI Rejosari untuk mengecek tabungan, namun setelah dimasukkan PIN 196301 sebanyak 3 kali ternyata nomor PIN tersebut salah dan akhirnya kartu ATM milik Saksi Yatmi terblokir, selanjutnya Saksi Yatmi bersama Saksi Haya Afifah pergi ke Kantor Bank BRI untuk mengecek ATM, dan setelah dicek oleh petugas Bank BRI ternyata kartu ATM yang Saksi bawa adalah kartu ATM milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Yatmi meminta kepada petugas BRI agar rekening koran milik Saksi Yatmi dicetak dan ternyata uang milik Saksi Yatmi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua



puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sudah hilang;

14. Bahwa uang di tabungan milik Saksi Yatmi tersisa Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

15. Bahwa Saksi Yatmi bersama Saksi Haya selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengaku telah mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), selanjutnya Saksi Yatmi melaporkan kejadian tersebut ke Balai Desa Tulung yang dilanjutkan ke Polsek Kawedanan;

16. Bahwa uang sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut saat ini sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam dan memberi beberapa barang berupa:

- a. 1 (satu) buah Kulkas warna ungu merk Polytron;
- b. 1 (satu) buah kipas angin merk DA;
- c. 1 (satu) buah mesin pencacah pakan;
- d. 1 (satu) buah kursi panjang kayu;
- e. 1 (satu) buah HP merk REDMI 12 warna biru;
- f. 8 (delapan) helai baju

17. Bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk modal usaha jual beli kambing, namun usaha tersebut telah gagal karena kambing-kambing Terdakwa terserang penyakit sehingga Terdakwa menjual murah kambing-kambing tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan;

18. Bahwa Terdakwa juga telah membayar hutang kakak kandung Saksi senilai sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sendiri di beberapa bank dan lembaga simpan pinjam dengan jaminan sertifikat hak atas tanah milik mertua Terdakwa;

19. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya dari Saksi Yatmi;

20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Merupakan perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **HARITS PRIHARTONO BIN SUHENDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki Itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam tabungan milik Saksi Yatmi yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa uang milik Saksi Yatmi yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut merupakan uang milik Saksi Yatmi yang diperoleh dari kiriman anak Saksi Yatmi yang bekerja di luar negeri selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa Saksi Yatmi menyimpan uang tersebut dalam rekening tabungan Bank BRI a.n Yatmi dengan Nomor Rekening 6359-01-018217-53-9;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Yatmi dari rekening tabungan Bank BRI milik Saksi Yatmi dengan cara melakukan tarik tunai dan transfer berkali-kali menggunakan kartu ATM nomor PIN 196301 milik Saksi Yatmi sejak bulan Mei 2024 sampai bulan November 2024 sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Yatmi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan cara tarik tunai dan transfer sehingga ada dalam kekuasaan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan “mengambil barang sesuatu milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (willens en wetens), dan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sebagai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ialah adanya willens en wetens (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua asal dakwaan a quo perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dari tabungan Bank BRI milik Saksi Yatmi yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Yatmi timbul setelah Terdakwa mengetahui jumlah saldo tabungan milik Saksi Yatmi pada saat Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Darmin untuk mengecek saldo tabungan milik Saksi Yatmi;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut saat ini sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam dan memberi beberapa barang berupa 1 (satu) buah Kulkas warna ungu merk Polytron, 1 (satu) buah kipas angin merk DA, 1 (satu) buah mesin pencacah pakan, 1 (satu) buah kursi panjang kayu, 1 (satu) buah HP merk REDMI 12 warna biru, 8 (delapan) helai baju;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk modal usaha jual beli kambing, namun usaha tersebut telah gagal karena kambing-kambing Terdakwa terserang penyakit sehingga Terdakwa menjual murah kambing-kambing tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah membayar hutang kakak kandung Saksi senilai sekitar Rp82.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sendiri di beberapa bank dan lembaga simpan pinjam dengan jaminan sertifikat hak atas tanah milik mertua Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Merupakan perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “perbuatan berlanjut” adalah beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut karena timbul dari satu niat atau satu kehendak atau satu keputusan dan sama jenis tindak pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam tabungan milik Saksi Yatmi yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa setelah mengetahui jumlah saldo tabungan milik Saksi Yatmi timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dari tabungan Saksi Yatmi tersebut melalui transfer dan tarik tunai. Untuk mempermudah tujuannya Terdakwa menyimpan kartu ATM Saksi Yatmi selama kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil uang dari tabungan Saksi Yatmi berkali-kali hingga total keseluruhan uang milik Saksi Yatmi yang diambil adalah sejumlah Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt



Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Yatmi dari rekening tabungan Bank BRI milik Saksi Yatmi dengan cara melakukan tarik tunai dan transfer berkali-kali menggunakan kartu ATM nomor PIN 196301 milik Saksi Yatmi sejak bulan Mei 2024 sampai bulan November 2024 hingga mencapai Rp325.779.183,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Yatmi dilakukan dengan cara melakukan tarik tunai dan transfer berkali-kali sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan November 2024, yang kesemuanya merupakan tindak pidana sejenis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Merupakan perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 eksemplar SURAT BERHARGA Rekening Koran - bank BRI an. YATMI Norek : 6359-01-018217-53-9;

yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara untuk kepentingan pembuktian maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 LEMBAR SURAT BERHARGA BUKU TABUNGAN – bank BRI an. YATMI Norek : 6359-01-018217-53-9;

- 1 (satu) buah ATM bank BRI an. YATMI;
- 1 (satu) buah Kulkas warna ungu merk Polytron;
- 1 (satu) buah kipas angin merk DA;
- 1 (satu) buah mesin pencacah pakan;
- 1 (satu) buah kursi panjang kayu;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 12 warna biru;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan diperoleh dari uang milik Saksi Yatmi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yatmi;

- 8 (delapan) helai baju;

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. NITA TRIANINGSIH Norek: 635901018130533;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. HARITS PRIHARTONO Norek: 635901012283532.
- 1 LEMBAR SURAT BERHARGA KARTU ATM - BANK BRI AN. HARITS PRIHARTONO;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Yatmi
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan
- Tidak ada upaya damai yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Yatmi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harits Prihartono bin Suhendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 eksemplar SURAT BERHARGA Rekening Koran - bank BRI an. YATMI Norek : 6359-01-018217-53-9;

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 LEMBAR SURAT BERHARGA BUKU TABUNGAN – bank BRI an. YATMI Norek : 6359-01-018217-53-9;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI an. YATMI;
- 1 (satu) buah Kulkas warna ungu merk Polytron;
- 1 (satu) buah kipas angin merk DA;
- 1 (satu) buah mesin pencacah pakan;
- 1 (satu) buah kursi panjang kayu;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 12 warna biru;

dikembalikan kepada Saksi Yatmi;

- 8 (delapan) helai baju;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. NITA TRIANINGSIH Norek: 635901018130533;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. HARITS PRIHARTONO Norek: 635901012283532.

- 1 LEMBAR SURAT BERHARGA KARTU ATM - BANK BRI AN. HARITS PRIHARTONO;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. , Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)